GUBERNUR
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SAMBUTAN
P A D A
ACARA PEMBUKAAN KONFERENSI WILAYAH-I PARTAI SIRA
SABTU, 14 JUNI 2008

"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM"

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

HAMDAN WA SYUKRAN LILLAH, SALATAN WA SALAMAN 'ALA RASULILLAH WA 'ALA ALIHI WASHAHBIHI WAMAWWALAH.

YANG SAYA HORMATI (*DISESUAIKAN*) ;

- KETUA DAN ANGGOTA DPR KABUPATEN BIREUN,
- BUPATI BIREUN,
- PARA PIMPINAN PARPOL NASIONAL DAN PARPOL LOKAL WILAYAH BIREUN,
- PARA PIMPINAN ORMAS DAN NGOS,
- PARA ALIM ULAMA, TOKOH ADAT DAN TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN BIREUN
- HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI.

PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KITA MASIH DIBERI KEKUATAN DAN KESEHATAN SEHINGGA DAPAT HADIR DITEMPAT YANG BERBAHAGIA INI DALAM RANGKA PEMBUKAAN KONFRENSI WILAYAH PARTAI SIRA KABUPATEN BIREUN.

SHALAWAT BERIRING SALAM TIADA HENTINYA KITA SAMPAIKAN KEPADA RASUL AKHIR ZAMAN NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA DAN SAHABAT BELIAU SEKALIAN. SHALAWAT BERIRING SALAM TIADA HENTINYA KITA SAMPAIKAN KEPADA RASUL AKHIR ZAMAN NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA DAN SAHABAT BELIAU SEKALIAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH, MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA DAN MERUPAKAN SALAH SATU PERJUANGAN YANG SANGAT SIGNIFIKAN YANG DILAKUKAN OLEH RAKYAT ACEH DI MEJA PERUNDINGAN HELSINKI.

PARTAI POLITIK LOKAL YANG DIAKUI KEABSAHANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH,

ANTARA LAIN MEMILIKI HAK IKUT SERTA DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPRA DAN DPRK, DAN MENGAJUKAN CALON, MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN, MENGUSULKAN PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTANYA DI DPRA DAN DPRK, SERTA MENGUSULKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH.

KETENTUAN ITU MENURUT HEMAT KAMI MERUPAKAN SALAH SATU PELUANG BAGI PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK BERBUAT LEBIH BANYAK BAGI KEMASLAHATAN MASYARAKAT DI ACEH, TERUTAMA DALAM MENAMPUNG, MENGUSUNG DAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT ACEH.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM YANG SUDAH DIVERIFIKASI OLEH KANWIL HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERCATAT SAAT INI BERJUMLAH 12 PARLOK, YANG INSYA ALLAH DALAM MINGGU INI AKAN DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK. SEKIRANYA NANTI KE DUA BELAS PARLOK INI DINYATAKAN LOLOS (MUDAH-MUDAHAN AKAN LOLOS SEMUA), MEREKA MASIH AKAN MELEWATI VERIFIKASI DARI KOMITE INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) SEBAGAI PESERTA PEMILU.

UNTUK ITULAH SAAT INI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF SEDANG MEMPERSIAPKAN QANUN TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL SEBAGAI PESERTA PEMILU, YANG KEMARIN RANCANGAN QANUN TERSEBUT TELAH DISIDANGKAN DALAM PROSES AKHIR PENYAMPAIAN FRAKSI-FRAKSI DI DPRA. PIHAK EKSEKUTIF TELAH BEKERJA MAKSIMAL UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN QANUN DIMAKSUD. OLEH KARENA ITU KAMI MINTA DUKUNGAN MORIL BAPAK/IBU SEKALIAN AGAR QANUN TERSEBUT SEGERA DAPAT KITA SAHKAN DALAM LEMBARAN DAERAH, YANG NANTINYA MENJADI PEDOMAN BAGI KIP DAN PANITIA PENGAWAS DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SEBAGAI SUATU LEGALITAS FORMAL, SEKALI LAGI INGIN KAMI SAMPAIKAN BAHWA, PEMERINTAH TELAH MENGELUARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH. PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH MERUPAKAN MANIFESTASI DARI PEMBERIAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA DI BIDANG POLITIK KEPADA MASYARAKAT ACEH DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN ACEH SESUAI DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE.

HEMAT SAYA KEIKUTSERTAAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM AGENDA PEMILU MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSES DEMOKRASI INDONESIA, KARENA ITU, ADANYA PERATURAN YANG MENFASILITASI PARTAI POLITIK LOKAL SEBAGAI PESERTA PEMILU MUTLAK DIBUTUHKAN.

SEBAGAI SUATU HARAPAN, PATUT PULA KAMI SAMPAIKAN BAHWA JANGAN ADA KERAGUAN BAGI PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK BERPARTISIPASI LANGSUNG DALAM PEMILU 2009, SEBAB NEGARA SUDAH MENJAMIN KEPESERTAANNYA DALAM PEMILU 2009 SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, YANG MENGAKUI KEKHUSUSAN TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM MENGIKUTI PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPRA DAN DPRK.

HADIRIN PESERTA KONFRENSI SEKALIAN

PARTAI SIRA SEBAGAI SALAH SATU PARTAI LOKAL DI ACEH YANG AKAN MENJADI SALAH SATU PARTAI LOKAL PESERTA PEMILU PADA 2009 INI, KITA HARAPKAN DAPAT MENJADI SEBUAH PARTAI POLITIK

YANG SOLIT TERHADAP KOMETMEN-KOMETMEN PARTAI YANG TELAH DIBANGUN SELAMA INI. OLEH SEBAB ITU, KAMI DARI PEMERINTAHAN ACEH MENGHARAPKAN DENGAN KONFRENSI WILAYAH PARTAI SIRA KABUPATEN BIREUN DAPAT MERUMUSKAN LANGKAH-LANGKAH DAN STRATEGIS YANG JITU DALAM MENGHADAPI PEMILU YANG TINGGAL BEBERAPA BULAN LAGI.

DAN JUGA PARTAI SIRA SUDAH DIPASTIKAN SEBAGAI SALAH SATU PARTAI LOKAL YANG SUDAH DINYATAKAN LOLOS DALAM VERIFIKASI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM PROVINSI NAD. DENGAN DEMIKIAN TIDAK ADA ALASAN LAGI BAGI PARTAI SIRA UNTUK RAGU DALAM MELANGKAH MEMENANGKAN PEMILU PADA 2009 BAIK UNTUK TINGKAT PEMILIHAN DPRA MAUPUN UNTUK TINGKAT DPRK KABUPATEN/ KOTA DI ACEH.

HARAPAN SAYA DAN PASTINYA MASYARAKAT ACEH, PARTAI SIRA MENJADI PARTAI YANG SOLIT DAN BERPEGANG TEGUH MENYUARAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT ACEH DAN SELALU MENJAGA KEUTUHAN PERDAMAIAN YANG ABADI DI SERAMBI MEKKAH.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELINDUNGI KITA SEMUA. DAN JAYALAH PARTAI SIRA YANG KEDEPAN SALAH SATU PELOPOR KEMAJUAN RAKYAT ACEH. AMIN

SEKIAN DAN TERIMAKASIH.

Wabillahitaufiq walhidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF